



PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN KELAS IB

**SALINAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
NOMOR 80/KPN/SK/11/2020**

**TENTANG
PEMBERLAKUAN FORMULIR SURAT PERNYATAAN
PENGEMBALIAN SISA PANJAR
PADA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN**

KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN,

- Menimbang** : a. Bahwa pengembalian sisa panjar sering membutuhkan waktu lama sehingga diperlukan cara atau metode yang efektif dan efisien.
- b. Bahwa salah satu cara efektif dan efisien adalah dengan menyetorkan sisa panjar ke rekening pihak yang berperkara.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan point a dan b tersebut, dipandang perlu untuk memberlakukan formulir surat pernyataan pihak tentang pengembalian sisa panjar tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 49 Tahun 2009;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/2007 tentang Memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
TENTANG PEMBERLAKUAN FORMULIR SURAT PERNYATAAN
PENGEMBALIAN SISA PANJAR PADA PENGADILAN NEGERI
SIMALUNGUN;
- KESATU : Memberlakukan Formulir Surat Pernyataan Pengembalian Sisa
Panjar pada Pengadilan Negeri Simalungun sebagaimana terlampir
dalam surat keputusan ini;
- KEDUA : Memerintahkan agar Formulir Surat Pernyataan Pengembalian Sisa
Panjar diberikan kepada pihak sebagai lampiran kelengkapan
pendaftaran perkara.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki
sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan;

SALINAN Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk
diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

DITETAPKAN DI SIMALUNGUN
PADA TANGGAL 5 NOVEMBER 2020
KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

Ttd

ABD. HADI NASUTION

Sesuai dengan keputusan tersebut
SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
CITRA ANDRIANY HARAHAP



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Alamat :

.....

No. HP :

Penggugat / Pelawan / Pemohon*) dalam perkara perdata :

Nomor/Pdt...../...../PN Sim

Dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Bersedia mengambil sisa panjar biaya perkara setelah putusan dibacakan dan apabila sisa panjar biaya perkara tersebut tidak diambil 1 (satu) hari setelah pembacaan putusan, maka sisa panjar biaya perkara tersebut dapat ditransfer ke rekening Kuasa / Penggugat / Pelawan / Pemohon*):

Nama :

No. Rekening :

Nama Bank :

2. Apabila Nama dan Nomor Rekening tersebut diatas tidak terdaftar/dikenal maka dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak pembacaan putusan, sisa panjar biaya perkara tersebut disetorkan ke Kas Negara.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Simalungun,

Yang membuat pernyataan,

Meterai
Rp6.000

*) Coret yang tidak perlu

KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

Sesuai dengan Keputusan tersebut
SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

Ttd

ABD. HADI NASUTION


CITRA ANDRIANY HARAHAP

SURAT PERNYA

Lampiran II
SK KPN SIMALUNGUN Nomor 80/KPN/SK/11/2020
Tanggal 5 November 2020

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Alamat :

.....

No. HP :

Penggugat / Pelawan / Pemohon*) dalam perkara perdata :

Nomor/Pdt...../...../PN Sim

Dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Tidak bersedia sisa panjar biaya perkara ditransfer ke rekening Kuasa/Penggugat/Pelawan/Pemohon*).
2. Apabila dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak pembacaan putusan saya tidak mengambil sisa panjar tersebut, maka sisa panjar biaya perkara tersebut disetorkan ke Kas Negara.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Simalungun,

Yang membuat pernyataan,

Meterai
Rp6.000

.....

*) Coret yang tidak perlu

KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

Sesuai dengan Keputusan tersebut
SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

Ttd

ABD. HADI NASUTION

CITRA ANDRIANY HARAHAP

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Alamat :

No. HP :

Pembanding / Pemohon Kasasi / Pemohon Peninjauan Kembali*) dalam perkara perdata
Nomor/Pdt...../...../PN Sim

Dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Bersedia sisa panjar biaya perkara tersebut ditransfer ke rekening Kuasa/ Pembanding/
Pemohon Kasasi/ Pemohon Peninjauan Kembali *) :

Nama :

No. Rekening :

Nama Bank :

paling lama setelah relas pemberitahuan putusan diterima di Pengadilan
Negeri Simalungun atau setelah surat susulan ketiga pemberitahuan
putusan dikirim ke Pengadilan Negeri yang dimohonkan bantuan.

2. Apabila Nama dan Nomor Rekening tersebut diatas tidak terdaftar/dikenal, dalam
tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak putusan Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali*)
diterima di Pengadilan Negeri Simalungun atau setelah surat susulan ketiga
pemberitahuan putusan dikirim ke Pengadilan Negeri yang dimohonkan bantuan, maka
sisa panjar biaya perkara tersebut disetorkan ke Kas Negara.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan
dari pihak manapun, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Simalungun,

Yang membuat pernyataan,



*) Coret yang tidak perlu

KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

Sesuai dengan Keputusan tersebut
SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

Ttd

ABD. HADI NASUTION


CITRA ANDRIANY HARAHAHAP

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Alamat :

.....

No. HP :

Pembanding / Pemohon Kasasi / Peninjauan Kembali*) dalam perkara perdata :

Nomor/Pdt...../...../PN Sim

Dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Tidak bersedia sisa panjar biaya perkara tersebut ditransfer ke rekening Kuasa / Pembanding / Pemohon Kasasi / Peninjauan Kembali*).
2. Apabila dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak putusan Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali*) diterima di Pengadilan Negeri Simalungun atau setelah surat susulan ketiga pemberitahuan putusan dikirim ke Pengadilan Negeri yang dimohonkan bantuan saya tidak mengambil sisa panjar biaya perkara tersebut, maka sisa panjar biaya perkara tersebut disetorkan ke Kas Negara.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Simalungun,

Yang membuat pernyataan,



.....

*) Coret yang tidak perlu

KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

Sesuai dengan Keputusan tersebut
SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

Ttd

ABD. HADI NASUTION


CITRA ANDRIANY HARAHAP